

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hak Asasi Manusia

1. Pengertian Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia adalah hak kodrati manusia yang tanpanya manusia tidak dapat hidup sebagai manusia. Hak ini diperoleh dengan identitas atau kehadirannya dalam kehidupan publik. Hak asasi manusia bersifat universal karena diyakini melindungi hak-hak tertentu tanpa diskriminasi berdasarkan kebangsaan, ras, atau gender. Hak asasi manusia juga bersifat supra-legal, yaitu tidak bergantung pada keberadaan suatu bangsa atau konstitusi, kekuasaan pemerintahan, dan bahkan memiliki kewenangan yang lebih tinggi karena berasal dari sumber yang lebih tinggi, yaitu dari Tuhan.

Hak Asasi Manusia merupakan Hak-hak dasar yang disandang manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, perlu dipahami bahwa hak asasi manusia tersebut tidak berasal dari negara dan hukum, tetapi hanya dari Tuhan sebagai pencipta alam semesta dan interior, sehingga hak asasi manusia merupakan hak yang tidak dapat ditarik kembali. Atas dasar ini, negara dan hukum memerlukan pengakuan dan jaminan perlindungan.¹

¹Rozali Abdullah, 2002, *Perkembangan Ham dan Keberadaan Peradilan Ham di Indonesia*,

Hak asasi manusia lebih bersifat umum dan universal, karena diyakini bahwa hak asasi manusia memiliki hak-hak tertentu yang dimiliki oleh orang-orang tanpa memandang negara, ras atau jenis kelamin. Dasar hak asasi manusia adalah bahwa manusia berada pada kedudukan yang sama dan memiliki kesempatan yang sama dalam berbagai aspek untuk mengembangkan potensinya. Salah satu jaminan universal hak asasi manusia adalah pelanggaran hak asasi manusia dalam bentuk fisik, seperti penganiayaan, penyiksaan dan penahanan sewenang-wenang. Nilai universal artinya tidak mengenal batas ruang dan waktu, nilai universal ini diterjemahkan ke dalam berbagai produk hukum nasional di berbagai negara untuk melindungi dan melestarikan nilai-nilai kemanusiaan. Nilai universal ini juga ditegaskan oleh instrumen internasional, termasuk perjanjian hak asasi manusia internasional. Namun, kenyataan menunjukkan bahwa nilai-nilai universal hak asasi manusia tidak memiliki keseragaman yang sama dalam penerapannya. Hak asasi manusia mempunyai kedudukan atau standar kehidupan sosial yang menonjol dan utama, karena keberadaan hak asasi manusia pada hakekatnya merupakan milik, disandang dan melekat pada diri manusia sejak lahir. Pada saat yang sama, seseorang memiliki kewajiban lain untuk menghormati dirinya sendiri.²

². Masyhur Effendi, 2005, *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) & Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (HAKHAM)*, Ghalia Utama, Bogor, hlm

Upaya pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia harus ditempuh melalui konsep kerjasama internasional yang didasarkan pada prinsip saling menghormati, persamaan dan hubungan antar bangsa.

Sejalan dengan amanat konstitusi, Indonesia berpandangan bahwa pemajuan dan perlindungan HAM harus didasarkan pada prinsip bahwa hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial budaya dan hak pembangunan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, baik dalam penerapan, pemantauan, maupun pelaksanaannya. Perjuangan pengakuan dan jaminan hak asasi manusia sepanjang sejarah manusia selalu mengalami pasang surut dibidang hak asasi manusia.³

Hakikat hak asasi manusia adalah berusaha untuk memelihara keamanan hidup manusia secara keseluruhan melalui perlakuan yang adil, yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum. Demikian pula upaya untuk menghormati, melindungi dan memajukan hak asasi manusia merupakan tanggung jawab dan tanggung jawab bersama antara individu, pemerintah (pemerintah, sipil dan militer dan negara). Hak asasi manusia memiliki nilai-nilai fundamental yang dihormati di banyak negara, berusaha untuk

³Heri Herdiawanto, op.cit, hlm. 69

melindungi mereka dan meninggalkan segala bentuk hal yang tidak mengabaikan kebebasan. Kebebasan merupakan landasan kemajuan peradaban dan memiliki nilai yang tinggi. Di sisi lain, pengabaian segala sesuatu yang berkaitan dengan hak asasi manusia, bangsa atau orang dapat dianggap mundur, karena kebebasan adalah ide utama pertama dari iklan ini, yang berfokus pada kenyataan bahwa orang dilahirkan secara alami dalam negara merdeka.⁴

2. Jenis-Jenis Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia adalah hak yang ada pada setiap orang sejak lahir, yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diperjuangkan oleh setiap orang. Secara garis besar terdapat beberapa jenis hak asasi manusia, yaitu:⁵

- a) Hak pribadi, termasuk kebebasan berekspresi, kebebasan beragama, kebebasan bergerak, hal dalam berserikat serta berorganisasi. Contoh dari penerapan hak pribadi ini adalah kebebasan manusia dalam memeluk agama atau kepercayaan;
- b) Hak ekonomi, yaitu hak untuk memiliki, membeli dan menjual serta menggunakan suatu benda. Hak-hak ekonomi ini meliputi hak atas kebebasan untuk membeli dan menjual, hak untuk mengadakan perjanjian kontrak, hak atas kebebasan untuk memiliki benda apapun dan hak untuk memiliki atau memperoleh pekerjaan yang layak. Contoh dari penerapan hak

⁴AzyumardiAzra,2003,*Demokrasi,HakAsasiManusia&MasyarakatMadani*, PrenadaMedia,Jakarta,hlm.200

⁵ Ibid

ekonomi ini yaitu manusia atau setiap masyarakat dapat menjual suatu produk atau barang tertentu yang dimiliki secara bebas selama tidak bertentangan dengan undang-undang.

Hak politik, yaitu hak untuk diakui sebagai warga negara dan dipandang dan diperlakukan sederajat, hak mencalonkan diri dan hak memilih dalam pemilihan umum, hak membentuk partai politik, dan lain-lain. hak memilih dan mencalonkan diri dalam pemilu, hak memilih kegiatan pemerintahan, hak membentuk dan mendirikan partai politik dan organisasi politik lainnya, serta mengajukan petisi dan usul. Contoh dari hak ini yaitu setiap warga negara berhak untuk mengajukan diri sebagai pejabat atau calon wali kota;

- c) Hak atas perlakuan yang sama terhadap hukum dan pemerintah, yaitu hak atas kehidupan hukum dan pemerintahan atau hak atas persamaan hukum. Hak hukum tersebut meliputi hak untuk diperlakukan sama dalam hukum dan pemerintahan, hak menjadi pegawai negeri sipil (PNS) dan hak atas pelayanan dan perlindungan hukum. Contoh dari hak ini yaitu setiap orang berhak mendapatkan perlakuan yang adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku;
- d) Hukum sosial budaya atau hukum sosial budaya, yaitu hak memilih pendidikan, hak pengembangan budaya dan sebagainya. Hak-hak sosial budaya tersebut meliputi hak untuk menentukan, memilih dan menerima pendidikan, hak untuk

mendapatkan pengajaran, dan hak untuk mengembangkan kebudayaan yang sesuai dengan bakat dan minatnya. Contoh dari penerapan hak ini yaitu, setiap warga negara berhak untuk mendapatkan fasilitas pendidikan seperti bersekolah;

- e) Hak atas perlakuan dalam proses pengadilan dan perlindungan atau hak prosedural, yaitu tindakan yang berkaitan dengan penahanan, penangkapan, penggeledahan, proses pengadilan dan sebagainya Hak-hak yudisial
- f) ini termasuk hak atas pengadilan yang adil dan hak atas perlakuan yang sama sebelum penggeledahan, penangkapan, penahanan dan penyelidikan hukum. Contoh dari penerapan hak ini yaitu tersangka mendapatkan informasi tentang kasus yang disangkakan dan berhak mendapatkan bantuan hukum dari advokat.

Pemenuhan hak asasi manusia di suatu negara tidak terlepas dari adanya suatu komitmen di negara itu atau masyarakat negara itu terhadap suatu keselarasan yang nyata yang terjadi dalam keserasian dan keseimbangan antara hak asasi manusia dan kewajiban. Kedelapan hak yang disebutkan dan dijelaskan secara rinci dalam UU Hak Asasi Manusia sudah cukup memberikan gambaran yang jelas apakah Pemerintah Indonesia memiliki kepentingan mendasar terhadap hak asasi manusia Indonesia, yaitu sebagai berikut:

- 1) Setiap orang berhak atas privasi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak milik.

- 2) Setiap orang berhak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum.
- 3) Setiap orang berhak atas rasa aman dan damai serta atas perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.
- 4) Setiap orang tidak boleh diganggu, yaitu hak yang menyangkut privasi ditempattinggalnya.
- 5) Setiap orang berhak atas kebebasan dan keamanan pribadi dalam berkomunikasi melalui sarana elektronik dan tanpa terputus, kecuali atas perintah hak ima tahu badanlain yang berwenang sesuai dengan undang-undang.
- 6) Setiap orang berhak atas perlindungan dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat, kehilangan secara paksa dan hilangnya nyawa.
- 7) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, hukuman atau perlakuan atau hukuman lain yangk ejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat, kehilangan dan kehilangan nyawa secara paksa.
- 8) Setiap orang berhak untuk hidup dalam masyarakat yang damai, aman dan tenteram serta dalam tatanan negara yang menghormati, melindungi, dan sepenuhnya menghormati hak asasi manusia dan hak asasi manusia yang mendasar sebagaimana diatur dalam undang-undang

B. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Dalam hukum pidana Belanda digunakan istilah tindak pidana, kadang digunakan istilah delictum yang berasal dari bahasa latin untuk istilah

pidana. Konsep kejahatan merupakan konsep dasar dalam hukum pidana, kejahatan memiliki arti yang abstrak dari peristiwa-peristiwa tertentu dalam hukum pidana. Istilah kejahatan adalah suatu peristiwa yang dapat dipidana, *delictum* berarti suatu perbuatan yang untuk itu pelakunya dapat dipidana (pidana). Istilah pidana pelanggaran hukum pidana Indonesia sama dengan istilah yang digunakan di Belanda, karena KUHP Indonesia berasal dari bersumber dari *Wetboek Van Strafrecht* (selanjutnya disingkat *WvS*) Belanda.

Di Belanda, istilah fakta digunakan karena tidak hanya mencakup segala sesuatu tentang perdagangan, tetapi juga kelalaian. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang diancamkan oleh seorang penjahat yang melawan hukum sehubungan dengan suatu tindak pidana dan dilakukan oleh orang yang bertanggung jawab.⁶

Di Inggris dan Amerika dikenal asas yang berbunyi “*an act does not make a person guilty unless his mind is guilty*” atau dalam bahasa latin asas ini berbunyi “*actus non facit reum nisi mens sit rea*” yang apabila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia asas ini berbunyi “suatu perbuatan tidak dapat menjadikan orang bersalah bilamana maksud dan tujuannya tidak bersalah”. Unsur yang paling esensial dalam asas tersebut adalah unsur *actus reus/criminal act*. *Actus Reus/criminal act* dapat diselaraskan dengan *strafbaarfeit* dalam KUHPidana Belanda, dimana *actus reus* mencakup unsur-unsur yang menyangkut perbuatan yang melawan hukum.⁷

Menurut Tadjuddin Rachman bahwa “yang dimaksud tindak pidana adalah serangkaian perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-

⁶ Andi Hamzah, *Op.cit*, hlm.95-96.

⁷ Zainal Abidin Farid, *Op.cit*. hlm.42-51.

undangan. Larangan tersebut dapat berupa melakukan sesuatu dan/atau tidak melakukan sesuatu”.⁸

Moeljatno kemudian memiliki interpretasi yang berbeda tentang kejahatan dan kejahatan. Moeljatno menjelaskan bahwa:⁹ “kejahatan adalah suatu hukum yang dilarang oleh undang-undang, disertai dengan ancaman pidana (penalti), kepada siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Sedangkan istilah kejahatan lebih merupakan istilah yang berasal dari Kementerian Kehakiman dan sering digunakan dalam peraturan perundang-undangan. Istilah kejahatan sering diidentikkan dengan kejahatan, sedangkan kejahatan tidak”.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Pada prinsipnya setiap tindak pidana pasti ada unsur luar (perbuatan) melalui perbuatan tersebut, kemudian akibat dari perbuatan tersebut, yang mengganggu dan mengancam ketertiban masyarakat.¹⁰ Penilaian suatu asas hukum yang dibentuk dalam bahasa asing dengan *Nullum crimen sine lege* dan *Nulla poena sine lege*, yang terdapat dalam bahasa Indonesia dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, “Tiada suatu perbuatan dapat dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang (selanjutnya disingkat UU), yang ada terdahulu dari pada perbuatan tersebut”. Ada dua faktor yang dapat ditarik dan digunakan sebagai kesimpulan berdasarkan kata-kata ini.¹¹

⁸Tadjuddin Rachman, 2020, *Pledoi*, Tadjuddin Rachman Law Firm, Makassar, hlm. 25

⁹ Moeljatno, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 59-61

¹⁰ Ibid, hlm. 64

¹¹ Indriyanto Seno Adji, 2011, *Pergeseran Hukum Pidana*, Diadit Media Press, Jakarta. Hlm. 2.

- 1) Jika suatu perbuatan dilarang atau jika pemindahan barang itu diperlukan dan di ancaman tindak pidana, perbuatan atau pemindahan itu harus diberi tanda dalam susunan peraturan perundang-undangan.
- 2) Asas ini merupakan asas yang paling utama dalam tindak pidana, karena tanpa ketentuan KUHP sebelumnya yang mengaturnentang segala sesuatu yang dilarang dan diperintahkan, tidak diketahui bahwa sesuatu telah dilakukan.

Tanda-tanda kejahatan dibagi menjadi 2, yaitu tanda-tanda pelaku Tanda-tanda kejahatan dibagi menjadi 2, (komponen subjektif) dan komponen kejahatan (komponen objektif). Ciri terpenting dari suatu kejahatan (unsur objektif) adalah sifat non-kekerasan, baik itu secara tegas dinyatakan dalam pasal KUHP atau sebaliknya, karena khusus jika seseorang dapat dihukum karena pekerjaan. tidak melawan hukum. Kemudian unsur subjektif atau sifat batin pencipta, yang unsur-unsurnya adalah kemampuan untuk bertanggung jawab, meluasnya kesalahan (*dolus* dan *culpa*), hilangnya ada sar pengampunan dan menimbulkan ancaman sosial (*sub-sosialisme*)¹²

Menurut Moeljatno, tanda-tanda atau ciri-ciri kejahatan itu adalah sebagai berikut:¹³

- 1) Perilaku dan konsekuensi
- 2) Hal-hal atau keadaan yang menyertai peristiwa tersebut

¹²Moeljatno, Op. cit, hlm. 69

¹³ Zainal Abidin Farid, Op. cit, hlm. 47-48

- 3) Kondisilainyangmemberatkan
- 4) Targetkanelemenilegal
- 5) Unsursubjektifmelawanhukum

Terkadang ada lebih banyak atau lebih sedikit hal ketika melakukan kejahatan. Keadaan inilah yang kemudian terjadi apabila perbuatan yang bersangkutan disebut sebagai unsur penunjang, karena alasan terciptanya syarat-syarat tersebut adalah karena tanpa syarat itu perbuatan yang dilakukan tidak cukup untuk menimbulkan pelanggaran ketertiban umum, oleh karena itu sanksi pidana harus tetap dipertahankan. Namun, unsur-unsur lain tidak termasuk diantara ciri-ciri kejahatan, tetapi sebagai persyaratan untuk penuntutan. Artinya, meskipun suatu perbuatan tanpa syarat lain adalah perbuatan yang buruk, syarat-syaratnya adalah wajib bagi sanksi pidana berupa syarat tambahan.

Meskipun ciri-ciri substansi kejahatan dibagi menjadi dua bagian yang terdiri dari unsur objektif dan unsur subyektif, tetapi ciri/ komponen kejahatan adalah kesatuan yang apabila salah satu ciri tidak terpenuhi membebaskan pelaku kejahatan. mengenakan biaya.

C. Sistem Peradilan Pidana

1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana merupakan mekanisme yang bekerja untuk mencegah kejahatan melalui pendekatan sistem dasar. Sebaliknya, metode sistem adalah metode yang menggunakan semua elemen yang terlibat secara keseluruhan dan terkait serta berinteraksi. Melalui pendekatan

nini, polisi, kejaksaan, pengadilan dan penjara merupakan elemen penting dalam ingberhubungan..

Sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem pada dasarnya merupakan sistem terbuka. Sistem terbuka adalah suatu sistem dimana gerakan untuk mencapai tujuan, jangka pendek (resosialisasi), jangka menengah (pencegahan kejahatan) dan jangka panjang (pedulisosial) sangat dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat dan lingkungan manusia. Dalam kehidupan, sistem peradilan pidana akan selalu mengalami interface (interaksi, interkoneksi, interdependensi) dalam lingkungan kepangkatannya, sosial, ekonomi, politik, pendidikan, dan teknologi serta dalam subsistem sistem (subsistem sistem peradilan pidana).

Menurut Mardjono Reksodiputro, sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari institusi kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan penjara para terpidana. Disebutkan pula bahwa sistem peradilan pidana adalah suatu sistem dalam masyarakat untuk menangani kejahatan. Kata pendekatan berarti mengendalikan kejahatan sehingga masuk dalam toleransi masyarakat. Mencegah kejahatan agar masih dalam batas toleransi sosial bukan berarti suatu kejahatan diperbolehkan atau diperbolehkan. Toleransi ini adalah pengetahuan bahwa kejahatan akan tetap ada selama masih ada orang dalam masyarakat. Jadi di mana ada masyarakat, selalu ada kejahatan.

Menurut Muladi, sistem peradilan pidana merupakan jaringan peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana substantif maupun hukum pidana formil, serta penegakan

hukum pidana. Namun, institusi penting ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks sosial. Sifatnya yang terlalu formal, jika semata-mata didasarkan pada kepentingan supremasi hukum, akan menimbulkan ketidakadilan. Remington kemudian mendefinisikan sistem peradilan pidana sebagai penggunaan pendekatan sistematis terhadap mekanisme pengelolaan peradilan pidana, dan hukum pidana sebagai suatu sistem adalah hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik perilaku atau tindakan administratif dan sosial.¹⁴ Tujuan dari sistem peradilan pidana menurut Mardjono Reksodiputra adalah :¹⁵

- a. Mencegah orang menjadi objek/korban
- b. Menyelesaikan perkara pidana yang terjadi agar masyarakat merasa puas karena keadilan telah ditegakkan dan pelakunya dihukum
- c. Memastikan bahwa mereka yang telah melakukan kejahatan tidak mengulangi kejahatannya.

D. Tinjauan Umum Tentang Tersangka

Tersangka menurut Pasal 1 ayat (14) KUHP, adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Dengan demikian, tersangka merupakan seseorang yang menjalani pemeriksaan permulaan, dimana salah atau tidaknya seorang tersangka harus dilakukan dalam proses peradilan yang jujur dengan mengedepankan asas persamaan dihadapan hukum. Tersangka dapat

¹⁴RomliAtmasmita, Op. Cit, hlm. 14

¹⁵ Ibid, hlm. 15

diklasifikasikan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:¹⁶ tersangka yang kesalahannya sudah definitif atau dapat dipastikan Untuk tersangka tipe I ini, maka pemeriksaan dilakukan untuk memperoleh pengakuan tersangka serta pembuktian yang menunjukkan kesalahan tersangka selengkap- lengkapnya diperoleh dari fakta dan data yang dikemukakan di depan sidang pengadilan. Tersangka yang kesalahannya belum pasti Untuk tersangka tipe II ini, maka pemeriksaan dilakukan secara hati-hati melalui metode yang efektif untuk dapat menarik keyakinan kesalahan tersangka, sehingga dapat dihindari kekeliruan dalam menetapkan salah atau tidaknya seseorang yang diduga melakukan.

Setiap warganegara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan, oleh karena itu setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Pengaturan hak- hak tersangka diatur dalam Bab VI Pasal 50 KUHAP sampai dengan Pasal 68 KUHAP. Hak-hak tersangka yang dimaksud dapat sebagai berikut:

- a. Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum (Pasal 50 angka (1) KUHAP)
- b. Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum (Pasal 50 angka (2) KUHAP).
- c. Tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu

¹⁶ Mujiyono, Agus Sri. “*Analisis Perlindungan Hukum Hak Tersangka Dan Potensi Pelanggaran Pada Penyidikan Perkara Pidana*”. Skripsi. Surakarta : Universitas Sebelas Maret 2009, hlm. 17-18.

- d. Tersangka berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim (Pasal 52 KUHAP)
- e. Tersangka berhak untuk setiap waktu mendapatkan bantuan juru bahasa (Pasal 53 angka (1) KUHAP)
- f. Tersangka berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini. (Pasal 54 KUHAP)
- g. Tersangka berhak memilih sendiri penasehat hukumnya (Pasal 55 KUHAP)
- h. Tersangka berhak mendapatkan bantuan hukum dengan cuma-cuma pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan (Pasal 56 angka (1) KUHAP)
- i. Tersangka dalam dikenakan penahanan berhak menghubungi penasehat hukumnya (Pasal 57 angka (1) KUHAP)
- j. Tersangka yang berkebangsaan asing yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses perkaranya (Pasal 57 angka (2) KUHAP)
- k. Tersangka yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan.
- l. Tersangka yang dikenakan penahanan berhak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang pada semua tingkat pemeriksaan kepada keluarganya atau orang lain yang serumah atau orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya (Pasal 59 KUHAP)

- m. Tersangka berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan tersangka guna mendapatkan jaminan bagi penangguhan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum (Pasal 60 KUHAP)
- n. Tersangka berhak secara langsung atau dengan perantaraan penasehat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan.
- o. Tersangka berhak mengirim surat kepada penasehat hukumnya, dan menerima surat dari penasehat hukumnya dan sanak keluarganya setiap kali yang diperlukan olehnya, untuk keperluan bagi tersangka disediakan alat tulis menulis
- p. Tersangka berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniawan
- q. Tersangka berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya.
- r. Tersangka berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi

E. Tinjauan Umum Tentang Asas Praduga Tidak Bersalah .

Asas praduga tak bersalah pada dasarnya merupakan manifestasi dari fungsi peradilan pidana (modern) yang melakukan pengambil alihan kekerasan atau sikap balas dendam suatu institusi yang di tunjuk oleh negara. Dengandemikian, semua pelanggaran hak yang dilakukan oleh seseorang harus diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang

berlaku.¹⁷ Asas ini menyatakan bahwa. “Setiap orang yang di sangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan Pengadilan, yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Nico Keijzer¹⁸ menyatakan bahwa selama ini telah terdapat salah pengertian tentang asas praduga tak bersalah, antara lain si tersangka/terdakwa dianggap tidak bersalah dalam arti kasus yang sebenarnya. Hal ini tentu saja akan bertentangan dengan dilakukannya penyidikan, penangkapan, dan penahanan. Pengertian asas praduga tak bersalah **tidak** berkaitan dengan peraturan-peraturan dan prosedur yang pokok dalam proses peradilan pidana. Dikatakan bahwa tersangka/terdakwa tidak/belum dianggap bersalah dan tidak harus membuktikan ketidakbersalahannya sendiri, tetapi akan ditentukan oleh pengadilan yang adil, yang memberi kesempatan kepada mereka untuk membela dirinya sendiri dan mereka ini harus di perlakukan sama sebagaimana orang yang tak bersalah. Salah pengertian lainnya adalah opini/pendapat yang membingungkan antara pengertian tentang seorang terdakwa diduga tidak bersalah (*presumption of innocence*), kemudian dibuktikan sehingga terbukti dia bersalah, dengan pengertian orang terdakwa diduga bersalah (*presumption of guilty*), kemudian di buktikan sehingga ia tidak bersalah. Konsekuensi dianutnya asas praduga tak bersalah adalah seorang tersangka

¹⁷ Heri Tahir, *proses huku yang adil dalam system peradilan pidana di indonesia*. Yogyakarta: Laks Bang PRESSindo, 2010, hlm. 17.

¹⁸ Nico Keijzer, *Prsumption of Innocent*, terjemahan, Majalah Hukum Triwulan Unpar, (Bandung: 1997), hlm. Dikutip oleh Mien Rukmini, *Perlindungan HAM melalui Asas Praduga Tak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum pada Sistem Pradilan Pidana Indonesia*. Bandung Alumni, 2007, hlm. 244-245

atau terdakwa yang dituduh melakukan suatu tindak pidana, tetap tidak boleh diperlakukan sebagai orang yang bersalah meskipun kepadanya dapat dikenakan penangkapan/penahanan menurut Undang-undang yang berlaku. Jadi, semua pihak termasuk penegak hukum harus tetap menjunjung tinggi hak asasi tersangka/terdakwa.¹⁹

F. Tinjauan Umum Tentang Penyidik dan Penyidikan

Penyidik yang dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) adalah penyidik kepolisian maupun pejabat pegawai negeri sipil sebagaimana disebut dalam pasal 1 butir 1 KUHP “Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu (PPNS) yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.” Penyidikan suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan *opsporing* (Belanda) dan *investigation* (Inggris) atau *penyiasatan* atau *siasat* (Malaysia).²⁰

Menurut De Pinto, menyidik (*opsporing*) berarti pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi suatu pelanggaran.²¹

Menurut R. Susilo, penyidikan berasal dari kata “sidik”, pertama sidik berarti terang, jadi penyidikan artinya membuat terang, kedua “sidik” berarti “bekas” (sidik jari), sehingga menyidik berarti mencari bekas-bekas,

¹⁹ Heri Tahir, *Proses Hukum yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 87

²⁰ S.M Amin, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1981, hlm. 32.

²¹ 24 Andi Hamzah, p.cit, hlm. 118. 25

dalam hal ini bekas-bekas kejahatan, setelah bekas- bekas itu terdapat dan terkumpul, kejahatan menjadi terang. Maka penyidikan artinya membuat terang kejahatan.²²

Ketentuan tentang pengertian penyidikan tercantum di dalam Pasal 1 butir (2) KUHAP bahwa “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang- undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”. Berdasarkan rumusan diatas, tugas utama penyidik adalah:

1. Mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti-bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi;
2. Menemukan tersangka.

Penyidikan menurut pasal 1 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan padasal 1 ayat 13 Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, serangkaian tindakan penyidik dalam waktu dan menurut tata cara yang ditetapkan undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti yang menerangkan tentang tindakan pidana yang telah terjadi dan tempat terjadinya peristiwa. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa penyidikan adalah upaya penyidik untuk lebih memperjelas fakta-fakta kejahatan yang terjadi dan upaya untuk menemukan bukti yang berkaitan dengan kejahatab sehingga dapat ditemukan pelaku yang sebenarnya dan bertanggungjawab atas kejahatan tersebut.

²² R. Susilo, Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal, Polites, Bogor, 1979, hlm. 17

Menurut pasal 6 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, penyidik adalah

1. Pejabat Polisi Republik Indonesia
2. Beberapa pejabat telah diberikan kekuasaan khusus oleh Undang-Undang.

Dalam hal demikian pasak 7 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur bahwa penyidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) kemudian berhak karena tugasnya yaitu :

- a.. Mendapatkan laporan atau pengaduan tindak pidana dari seseorang
- b.. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
- c.. Menghentikan tersangka dan memverifikasi identitas tersangka
- d.. Penangkapan, Penahanan, Pengeledahan, dan penyitaan
- e.. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
- f.. Mengambil sidik jari dan mengambil gambar
- g..Memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi tersangka
- h.. perekut tenaga ahli yang diperlukan sehubungan dengan penyidikan kasus
- i.. Menghentikan penyidikan.

Menyelidiki tersangka untuk penyidiki guna memperoleh keterangan tentang tindak pidana yang sedang di selidiki, Tersangka adalah pusat perhatian peyidikan ,prinsip accus atur harus diterapkan kepada tersangka yaitu tersangka ditempatkan secara martabat dan bermartabat pada kedudukan manusia. Tersangka harus dianggap sebagai objek penyidikan,

karena kejahatan adalah subjek penyidikan. Terdakwa harus dianggap tidak bersalah sesuai dengan asas hukum penebusan dosa tidak bersalah sampai diperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan tetap .selain itu saksi harus didengar sebagai ahli pidana dalam penyidikan tindak pidana dalam hal kejelasan dan kejelasan dugaan tindak pidana. Investigasi didahului dengan pemanggilan yang sah yang menyatakan alasan panggilan dan pertimbangan penundahan yang wajar antarapenerima panggilan dan tanggal dimana orang tersebut harus menyelesaikan panggilan (Pasal 112 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Cara penyidikan terhadap tersangka dari segi hukum meliputi :

- a) Keterangan tersangka dan/atau saksi diberikan kepada penyidik tanpa paksaan oleh siapapun dan dalam bentuk apapun (pasal 117 ayat 1 (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).
- b) Penyidikan mencatat dengan saksama keterangan tersangka dalam berita acara penyidikan sesuai dengan kata-kata yang digunakan tersangka sendiri (pasal 117 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- c) Tinggal diluar wilayah hukum penyidik yang melakukan penyidikan maka penyidik yang bersangkutan dapat menyerahkan kepada penyidik untuk melakukan penyidikan ditempat tinggal atau domisili peneliti (Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- d) Jika tersangka atau saksi yang dipanggil memberikan alasan yang kuat dan masuk akal untuk tidak hadir pada penyidik yang melakukan penyidikan, penyidik dapat menghadap sendiri ketempat kediaman

tersangka untuk melakukan penyelidikan (Pasal 113 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

G. Tinjauan tentang Kepolisian

Pengertian Polisi Dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat rumusan mengenai definisi dari berbagai hal yang berkaitan dengan polisi, termasuk pengertian Kepolisian. Hanya saja definisi tentang Kepolisian tidak dirumuskan secara lengkap karena hanya menyangkut soal fungsi dan lembaga polisi sesuai yang diatur dalam peraturan perundangundangan. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang dimaksud Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata polisi adalah suatu badan yang bertugas memelihara keamanan ketentraman, dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintahan (Pegawai Negara yang bertugas menjaga kamanan dan ketertiban)

Perlindungan hukum bagi tersangka dalam proses penyidikan adalah sebagai jaminan perlindungan dari perundang-undangan akan pengakuan hak-haknya yang harus diakui dan dihormati oleh aparat penegak hukum dalam hal ini adalah penyidik kepolisian (POLRI) maupun setiap personilnya. Maka hak-hak tidak boleh diabaikan. Bentuk perlindungan hukum bagi tersangka

dalam proses penyidikan. menurut Andi Hamzah melaksanakan hak yang dimiliki tersangka, antara lain: hak priorimq penyelesaian perkara, Hal ini diatur Pasal 50 KUHAP, menyebutkan: \1)Tersangka berhak segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan ke Penuntut Umum, 2) Tersangka berhak perkaranya segera diajukan ke Pengadilan oleh Penuntut Umum, 3) Terdakwa berhak segera diadili oleh Pengadilan. Dari pasal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pasal tersebut menginginkan proses penyelesaian perkara ditangani dengan cepat sehingga semuanya bisa dituntaskan dalam waktu yang singkat. Tujuan dari hak ini adalah agar adanya kepastian hukum dan dapat diketahui bagaimana nasib tersangka sehingga tidak terkatung-katung terutama bagi tersangka yang ditahan.

Pasal 52 KUHAP, hak memberikan keterangan secara bebas. Hal yang diharapkan oleh penyidik pada saat pemeriksaan adalah keterangan dari tersangka karena dari keterangan tersebut diharapkan dapat memberikan titik terang atas perkara tersebut. sebagai bukti bahwa hak untuk memberikan keterangan secara bebas dijamin oleh hukum, Pasal 52 KUHAP yang berbunyi, sebagai berikut; "Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim". Hal ini juga diatur dalam Pasal 117 (1) yang berbunyi sebagai berikut; "Keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun". Dalam memberikan keterangan, hendaknya tersangka tidak ada di bawah tekanan dan paksaan dari penyidik, maka tersangka tidak boleh dipaksa atau ditekan dan

dijauhkan dari rasa takut, supaya pemeriksaan mencapai hasil yang tidak menyimpang dari pada yang sebenarnya. Apabila tersangka berada di bawah tekanan dan rasa takut maka keterangan yang diberikan belum tentu merupakan keterangan yang sebenarnya.

Hak untuk mendapatkan bantuan hukum, Pasal 54 KUHAP, yang menyebutkan, "Guns kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak kepentingan mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini". Hal ini berhubungan dengan Pasal 114 KUHAP sebagai kewajiban penyidik terhadap tersangka, yang berbunyi: "Dalam hat seorang disangka melakukan tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya mendapatkan bantuan hukum atau wajib didampingi penasihat hukum pada kasus tertentu. diberikannya hak-hak tersangka sebagaimana terdapat dalam pasal 56". Mengenai hak ini telah diatur dalam Pasal 56 KUHAP yang berbunyi: Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman 15 tahun atau lebih bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tindak pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat bagi mereka. Setiap penasehat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberi bantuannya dengan cuma-cuma.

Tujuan diberikan hak ini kepada tersangka adalah untuk menghindari terjadinya kekeliruan dan kesewenang-wenangan dari aparat hukum yang dapat merugikan tersangka. Dengan adanya pembela atau penasihat hukum dari tahap penyidikan sampai dengan tahap persidangan pengadilan maka pembela dapat melihat dan mendengarkan jalannya pemeriksaan yang dilakukan terhadap tersangka.

Masalah bantuan hukum sebagai hak tersangka atau juga diatur dalam berbagai peraturan-perundangan lainnya, seperti: 1) Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyebutkan: "setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap"; 2) Pasal 37, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan: "setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum".

Perlunya bantuan hukum terhadap seorang tersangka atau terdakwa dapat dilihat beberapa faktor, antara lain: Faktor pertama adalah kedudukan tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan merupakan sosok yang lemah, mengingat bahwa yang bersangkutan menghadapi sosok yang lebih tegar yakni negara lewat aparat-aparatnya. Kedudukan yang tidak seimbang melahirkan gagasan bahwa tersangka atau terdakwa harus memperoleh bantuan secukupnya menurut aturan hukum agar memperoleh keadilan hukum yang sebenarnya, Faktor kedua adalah tidak semua orang mengetahui apalagi menguasai seluk beluk aturan hukum yang rumit dalam hal ini aparat penegak hukum tentu saja mempunyai kedudukan yang lebih pengalaman serta

pengetahuan dari aparat tersebut dan sebagainya, Faktor ketiga adalah faktor kejiwaan atau faktor psikologis, meskipun baru dalam taraf sangkaan atau dakwaan bagi pribadi yang terkena dapat merupakan suatu pukulan psikologis.

Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa bantuan hukum merupakan hal yang sangat penting bagi tersangka atau terdakwa dan merupakan hal yang tidak bisa ditiadakan apalagi terhadap kasus yang ancaman pidananya di atas lima tahun atau lebih atau yang diancam dengan pidana mati. Penting bagi penasehat hukum untuk memahami secara teknis pemeriksaan penyidik untuk melindungi hak-hak tersangka.

H. Perlindungan Hak-Hak Tersangka Dalam Proses Penyidikan Perkara Pidana

Pidana Dalam perkara pidana sebenarnya terlibat beberapa pihak. Diantara pihak-pihak yang saling berhadapan itu terdapat hakim yang tidak memihak kedua pihak. Sistem saling berhadapan ini disebut sistem pemeriksaan akusator (*accusatoir*). Dahulu, dipakai sistem inkisitor (*inquisitor*) yang mana terdakwa menjadi obyek pemeriksaan, sedangkan hakim dan penuntut umum berada pada pihak yang sama. Dalam sistem saling berhadapan (*adversary system*) ini ada pihak terdakwa yang di belakangnya terdapat penasihat hukumnya, sedangkan di pihak lain terdapat penuntut umum yang atas nama negara menuntut pidana.